

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan¹.

Kenakalan remaja dapat menjadi sebuah *trend* yang sangat memprihatinkan terlebih banyak kenakalan remaja yang diberitakan dalam berbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti berkelahian secara perorangan atau berkelompok, tawuran pelajar, mabuk-mabukan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, pemerasan, pencurian, perampokan, dan seks bebas pranikah kasusnya semakin menjamur.

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1999, hlm. 15

Kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Secara internal, kondisi keperibadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Karena itu, anak yang berkomplik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban².

Selain dengan pesatnya perkembangan industrilisasi, perkembangan teknologi pula memiliki peran tersendiri yang sangat penting dalam memajukan era globalisasi. Tak hanya dampak positif, namun dampak negatif pula akan bermunculan. Berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan semakin canggih. Perkembangan kejahatan ini pula tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa melainkan anak, tidak hanya perempuan tetapi laki-laki pula akan rawan kejahatan.

Kejahatan remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas penyakit atau gejala-gejala sosial atau penyakit masyarakat adalah sebagai berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma hukum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak

² Mulyana W. Kusumah, Edisi, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3

bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum, gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku pada umumnya³.

Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (*role expectation*), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga.

Ketidakharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi anak mencari jati dirinya sendiri di lingkungan sekitar. Apabila lingkungan positif tentu akan membawa si anak melakukan hal-hal positif. Sebaliknya jika lingkungan negatif, maka inilah yang akan membuat si anak melakukan hal-hal negatif sehingga melakukan sebuah tindakan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Kedudukan anak sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang pula menjerumuskan si anak untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal” adalah sebagai berikut⁴:

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 4

⁴ B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 55

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2. Ketidakadaan salah satu dari kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya atau sakit jasmani dan rohani;
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
5. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti asuhan.

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita, karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (pemerksaan, tindakan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini⁵.

Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” dalam poin a, b dan c dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah⁶:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

⁵ Undang-Undang Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan⁷:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai anak yang mendapatkan perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang dihadapi oleh anak tersebut apakah hukum perdata atau hukum pidana. “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan

⁷ *Ibid.*

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Pandangan mengenai seks sangatlah tabu, yang telah sekian lama tertanam membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Lebih memprihatinkan, mereka justru merasa tak nyaman bila harus membahas mengenai seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri.

Tak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja bergerilya mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Akses komunikasi melalui media apapun sekarang mudah didapatkan, dan menawarkan petualangan yang menantang. Terlebih, media apapun seperti majalah, buku, dan kemudahan mengakses internet kita akan lebih mudah mendapatkan pemaparan mengenai seks tanpa mengajarkan adanya pertanggungjawaban dan resiko dari perbuatan tersebut

Sebagai upaya, untuk mempositifkan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, tentu saja tidak bisa hanya berpijak pada pandangan *dogmatis yuridis* akan tetapi juga berpijak pada pandangan fungsional. Paul Scholten berpandangan bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, yang merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan⁸.

⁸ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh B Arief Sidharta, dalam *Seri Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, penerbitan tak berkala No. 1 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 1997, hlm. 5

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar⁹.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak dan proses penegakannya, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum bagi anak, yang dalam hal ini proses peradilan pidana anak, dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Selanjutnya sejak 31 Juli 2014 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari hasil observasi diperoleh data tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 3 (tiga) kasus di tahun 2012, 3 (tiga) kasus di tahun 2013, 9 (sembilan) kasus di tahun 2014 dan 5 (lima) kasus di tahun 2015. Dengan adanya data tersebut, terbukti bahwa kasus tindak pidana susila yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengalami *fase* naik-turun, yakni adanya

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24

penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan ada peningkatan di tahun 2013 ke tahun 2014¹⁰.

Bahwa dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor 23/Pid-Sus.Anak/2015/PN.Bdg. Bermula pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan di media sosial *facebook* lalu bertemu di kemudian hari dan Terdakwa menjemput Saksi Korban di sekolah dengan tujuan untuk mengantar Saksi Korban ke rumahnya, saat di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah Terdakwa untuk meminjam *charger* ke salah satu teman Terdakwa yang berada di rumah tersebut. Terdakwa lalu membawa Saksi Korban ke salah satu kamar dan terjadilah tindak asusila yang menyebabkan selaput dara Saksi Korban mengalami sobek dan kesimpulan selaput dara seorang gadis tidak utuh lagi dan hamil kurang lebih 21 minggu sebagaimana terdapat dalam visum et repertum No. R/E/106/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Lalu, di dalam persidangan keterangan Terdakwa dan para saksi tidak hanya sekali melakukan tindakan asusila tersebut kepada Saksi Korban. Atas perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut maka dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Perihal Tindak Kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini diatur dalam Pasal 76D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak

¹⁰ Buku Register Catatan Tindak Pidana Anak Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2012-2015

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan sanksi yang di berikan ada dalam Pasal 81 yaitu:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Susila Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2015/PN.BDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg?

2. Bagaimanakah penjatuhan pidana anak dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan yang melatarbelakangi masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg;
2. Untuk mengetahui terhadap penjatuhan pidana anak dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut, dari pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 54

disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati¹².

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. Packer yang menyatakan¹³:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang , tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pada dasarnya setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian, hukum menentukan pula bahwa ada beberapa pengecualian seperti orang yang menjalankan perintah jabatan, atau orang

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 28

yang hilang ingatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apapun perbuatan yang dilakukannya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya¹⁴.

Teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini adalah teori tujuan pembedaan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang

¹⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.62

kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum¹⁶. Sedangkan Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan.
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”.
- 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya diekspresikan dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan dan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Adapun teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/

¹⁵ Marlina, *Hukum Penintensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70

pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Dalam teori ini dipandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.¹⁸

2. Teori *Relatif* (teori tujuan)

Secara garis besar, teori relatif memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana terbukti bersalah, melainkan karena pidana mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. karena itu teori relatif ini disebut juga sebagai

¹⁸ Marlina, *Op.cit.*, hlm 41.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 93

teori konsekuensialisme, dan sering juga disebut *utilitarian theory* (teori tujuan)²⁰.

Penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, anak harus tetap diberikan hak-haknya seperti belajar, bermain, dan terjamin perkembangan jasmani maupun rohaninya. Seperti apa yang telah dituliskan atau dituangkan dalam undang-undang yang berlaku.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial²¹.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasi anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

²⁰ *Ibid*, hlm. 93-94

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 124

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memuat beberapa istilah Anak sebagai terlihat diantaranya dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHPidana atau peraturan hukum pidana lainnya yang

tersebar di luar KUHPidana²². Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana anak.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian²³. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka²⁴.

1. Spesifikasi/ Sifat Penelitian

Spesifikasi yang digunakan berbentuk *deskriptif-analitis* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian²⁵. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai kronologi perkara dan atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjelaskan tentang putusan hakim terhadap tindak pidana susila yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri

²² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 109

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 91

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, hlm. 6

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004, hlm. 128

Bandung mengenai tindak pidana susila yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dalam penyusunan penelitian ini dimana penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang mana bahan-bahan atau material studi ini bersumber dari tulisan-tulisan yang berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan judul atau bahan-bahan kuliah, dan mengkaji dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pendekatan langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁶, misalnya perundang-undangan, diantaranya:
- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan beserta lainnya;
 - 5) Peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, tulisan para sarjana, terutama yang membahas mengenai kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1994, hlm. 52

misalnya majalah hukum, kliping, koran, dan kamus hukum serta situs-situs internet resmi.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Bandung dengan meminta salinan putusan yang resmi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yaitu yang bahan-bahan yang erat hubungannya dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisis yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan;
- 3) Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

c. Sumber Data Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada sumber data primer dan sekunder, misalnya majalah hukum, kamus hukum, jurnal hukum, kliping, dan koran serta situs-situs internet resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui:

- a. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Bandung dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan penelitian ini.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini proses keterangan data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan hakim yang mengangani khusus kasus Tindak Pidana Susila Anak.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang dihimpun dapat menggunakan metode analisa kualitatif yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Kualitatif menurut Lili Rasjidi (2007: 7) artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Disusun dalam bentuk uraian-uraian kalimat. Dihubungkan dengan objek penelitian yang diteliti bahwa fenomena tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan

gejala sosial yang akan dikaji secara terperinci dan jelas. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Bandung melakukan putusan terhadap Tindak Pidana Susila yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian, dan diakhiri dengan uraian Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PIDANA ANAK, yang menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Susila, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak serta Jenis-Jenis dan Ketentuan Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA SUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR, menganalisis mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan Pelaksanaan Penerapan Pidana Anak yang Berkonflik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB IV PENUTUP, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, kemudian disertai saran yang dipandang perlu dan mungkin dilakukan berkenaan dengan kesimpulan, yang bersifat positif, konkrit, dan operasional.